

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG

Nomor : 1892 A/102.11/DS/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG

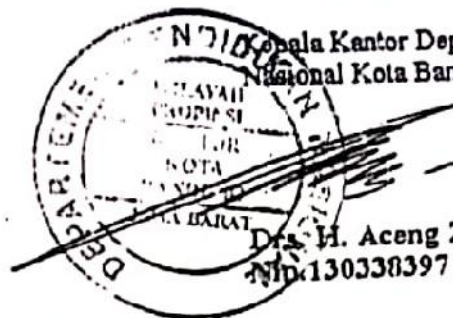
- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Bunga Alami No. 08/YBA/VIII/1999 tanggal, 01 Agustus 1999.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1992
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L83
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CU/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan TK
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Andir No. 204/102.11.04/2001 tanggal 7 Maret 200
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Andir No. 225/HV/Kel/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Bunga Alami
- Alamat : Jl. H. Tajudin No. 100B Cimahi Bandung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK. Bunga Alami
- Alamat : Jl. Babakan Cianjur No. 03 RT05/RW.06 Bandung
- Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandung .
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Maret 2001



Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kota Bandung

Drs. H. Aceng Zenal, M.Sc
NIP.130338397

Tembusan :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen , di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Andir.
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Andir.